

Pemindahan Ibukota Negara: Upaya Pemerataan Pembangunan atukah Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik

Dian Herdiana^{*1}

¹ Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Abstract. The plan to move the capital city is at least driven by 2 (two) considerations, namely development equality efforts and realizing good governance. This article is intended to compare the two reasons for which are considered appropriate to be used as the reason for moving the capital. This study uses a qualitative approach with descriptive analysis method. The results of the study revealed that the distribution of development can be done in the context of decentralization and local autonomy, the implications of moving the capital based on the distribution of development not only have an impact on the determination of new capitals which must be based on geo-economics but also requires policy instruments that are specific to ensuring equitable economic growth and development. Conversely, the move of the capital based on implementing good governance will not only result in a clean, professional and visionary governance, but it will also produce policies that are not solely based on the distribution of development, but also aimed at improving all aspects of national life fairly and proportionally.

Keywords: The Capital City Relocation; Development Distribution; Good Governance.

Abstrak. Rencana pemindahan ibukota setidaknya didorong oleh 2 (dua) pertimbangan yaitu menciptakan pemerataan pembangunan dan mewujudkan tata pemerintahan yang baik. Artikel ini ditujukan untuk membandingkan dari kedua alasan tersebut mana yang dianggap tepat untuk dijadikan sebagai dasar pemindahan ibukota. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerataan pembangunan nyatanya bisa dilakukan dalam konteks desentralisasi dan otonomi daerah saat ini, implikasi pemindahan ibukota yang didasarkan kepada pemerataan pembangunan tidak hanya kepada penentuan ibukota baru yang harus berdasar kepada geo-ekonomi, tetapi juga menuntut instrumen kebijakan baru yang dikhususkan kepada kepastian pemerataan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Sebaliknya, pemindahan ibukota yang didasarkan kepada mewujudkan tata pemerintahan yang baik tidak hanya akan menciptakan pengelolaan pemerintahan yang profesional, bersih dan visioner, tetapi juga akan melahirkan kebijakan yang tidak semata-mata didasarkan kepada orientasi pemerataan pembangunan, tetapi juga ditujukan untuk perbaikan terhadap segala aspek kehidupan bernegara secara adil dan proporsional.

Kata Kunci: Pemindahan Ibukota; Pemerataan Pembangunan; Tata Pemerintahan yang Baik.

Received: 30 Januari 2022

Revised: 7 Maret 2022

Accepted: 20 Maret 2022

*Korespondensi:

Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Gunung Djati Bandung
Jalan A.H. Nasution No. 105 Kota Bandung, Jawa Barat
Email: dianherdiana@uinsgd.ac.id

PENDAHULUAN

Jakarta sebagai ibukota negara dalam konteks Indonesia tidak hanya berfungsi sebagai pusat administrasi pemerintahan yang mana berbagai lembaga negara berkedudukan dan menjalankan fungsinya, tetapi juga diposisikan sebagai pusat bisnis dan perdagangan, sehingga berbagai aktivitas ekonomi baik yang bersifat nasional maupun internasional banyak dilakukan di Jakarta (Mauleny, 2015; Vioya, 2010). Kondisi empiris tersebut menjadikan Jakarta sebagai sebuah munisipalitas yang tidak hanya mencerminkan identitas dari penyelenggaraan pemerintahan Indonesia, tetapi juga menjadi penggerak perekonomian dan pembangunan secara nasional.

Penetapan Jakarta sebagai ibukota memiliki sejarah yang panjang, Jakarta yang pada saat pemerintahan Hindia-Belanda disebut dengan nama Batavia sudah dijadikan sebagai pusat pemerintahan yang sekaligus pusat perdagangan, sehingga pada saat itu berbagai sarana kota yang menunjang aktivitas pemerintahan dan perdagangan pemerintah sudah terbangun dengan baik (Haris, 1992; Husin, 2016; Ridwiyanto, 2011; Syukur, 2010). Pasca Indonesia merdeka, penetapan Jakarta sebagai ibukota salah satunya didasarkan kepada peran penting Jakarta dalam proses kemerdekaan Indonesia, serta banyak objek vital pemerintah Hindia-Belanda yang berada di Jakarta, sehingga akan memudahkan proses pengalihan kekuasaan pasca kemerdekaan. Meskipun pada masa-masa awal kemerdekaan sempat terjadi pengalihan ibukota ke Yogyakarta yang didasarkan kepada kondisi politik dan keamanan pada saat itu, namun kedudukan ibukota dikembalikan lagi ke Jakarta sampai dengan saat ini (La Dossa & Riffi, 2018; Malik, 2012; Sabandar, 2016).

Peran Jakarta sebagai ibukota nyatanya menyisakan permasalahan tersendiri, hal ini tidak terlepas dari daya dukung Jakarta dalam mengakomodasi tuntutan dan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan. Pandangan akan keterbatasan Jakarta sebagai ibukota sudah muncul sejak jaman pemerintah Hindia-Belanda dan berlanjut ketika Indonesia merdeka sampai dengan saat ini. Berbagai alasan menjadi dasar adanya keinginan untuk memindahkan ibukota. Pada masa pemerintahan Hindia-Belanda, pemindahan ibukota didasarkan kepada alasan munculnya berbagai penyakit yang mengakibatkan banyak orang Belanda meninggal dan Batavia saat itu

dijuluki sebagai “kuburan” bagi orang Belanda. Salah satu penyebabnya yaitu Batavia sebagai kota pelabuhan memiliki iklim yang panas, tidak sehat dan mudah terjangkit wabah penyakit, sehingga pemerintah Hindia-Belanda merencanakan kebijakan pemindahan ibukota (Janti, 2017; Novelino, 2019).

Pasca Indonesia merdeka, pada awal masa Presiden Soekarno alasan pemindahan ibukota lebih kepada kondisi politik saat itu yang mana Jakarta banyak memiliki simbol-simbol penjajahan Hindia-Belanda serta untuk mendistribusikan pembangunan yang merata bagi tiap-tiap wilayah, sehingga memunculkan nama Palangka Raya yang memiliki letak geografis di tengah-tengah negara Indonesia sebagai lokasi strategis ibukota (Jati, 2017; Novelino, 2019). Pada masa Presiden Soeharto alasan pemindahan ibukota lebih kepada alasan internal Jakarta yang tidak lagi dianggap representatif sebagai ibukota, sehingga membutuhkan kota baru yang mampu mengakomodasi kegiatan pemerintahan tanpa menghilangkan Jakarta sebagai pusat perekonomian nasional, kemudian Presiden Soeharto pada saat itu mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 1997 mengenai pengembangan daerah Jonggol Jawa Barat sebagai kota mandiri yang diorientasikan menjadi ibukota baru (Haryadi, 2019; Kurnia, 2019; Novelino, 2019).

Keinginan memindahkan ibu kota mencuat kembali saat era reformasi yang mana Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menggagas pemindahan ibukota di luar pulau Jawa. Hal serupa dilakukan oleh Presiden Joko Widodo yang menilai perlu adanya pusat pemerintahan baru di luar pulau Jawa yang terpisah dari pusat bisnis nasional yang memunculkan wilayah Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara sebagai calon ibukota. (Ramadhan, 2019) Alasan pemindahan ibukota tersebut ditambah dengan kondisi Jakarta yang sudah tidak memungkinkan lagi untuk dikembangkan menjadi ibukota, baik menyangkut ketersediaan lahan maupun situasi sosial kemasyarakatan yang tidak optimal dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan, sehingga Jakarta hanya akan diorientasikan menjadi pusat perekonomian nasional semata (Baqiroh, 2019; Iradat, 2019).

Pada era Reformasi, alasan pemindahan ibukota setidaknya didasarkan kepada dua pertimbangan. *Pertama*, adanya keinginan untuk mengembangkan daerah di luar pulau Jawa guna menciptakan pemerataan ekonomi dan pembangunan. Hal ini

didasarkan karena mayoritas aktivitas perekonomian dilakukan di pulau Jawa yang memunculkan disparitas pembangunan antara pulau Jawa dengan luar pulau Jawa. Kedua, adanya keinginan untuk mewujudkan ibukota yang kondusif dan akomodatif dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan nasional berbasis kepada tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan profesional (Deny, 2019; Kementerian PPN/Bappenas, 2019; Kusuma, 2019; Rofiq, 2019; Wicaksono, 2019).

Alasan pemindahan ibukota selain kepada faktor internal yang ada di Indonesia juga bercermin dari keberhasilan pemindahan ibukota yang telah dilakukan di beberapa negara seperti Amerika Serikat yang memindahkan ibukotanya dari New York ke Washington DC. Negara Brazil yang memindahkan ibukota dari Salvador ke Rio de Janeiro. Negara Jerman yang memindahkan ibukotanya dari Bonn ke Berlin. Bahkan negara dalam satu kawasan ASEAN seperti Negara Malaysia yang memindahkan ibukota negara dari Kuala Lumpur ke Putrajaya yang dianggap berhasil. Keberhasilan pemindahan ibukota negara yang telah dilakukan di negara-negara tersebut diharapkan dapat terwujud dalam pemindahan ibukota yang tengah dilaksanakan di Indonesia (Aziz, 2019; Manan & Suprayitno, 2020).

Latar belakang rencana pemindahan ibukota di atas pada dasarnya memiliki konsekuensi masing-masing. Alasan yang didasarkan kepada pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan akan berimplikasi kepada kebijakan pemindahan ibukota harus pula dibarengi dengan kebijakan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia secara merata. Hal yang menjadi permasalahan kemudian yaitu instrumen kebijakan seperti apa yang akan dibuat guna mewujudkan tujuan tersebut, serta apakah pemindahan ibukota akan secara otomatis mewujudkan keadilan ekonomi dan pemerataan pembangunan.

Rencana pemindahan ibukota yang didasarkan kepada penciptaan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan profesional juga masih belum didukung landasan konseptual yang kuat melalui berbagai penelitian yang dilakukan pemerintah. Selama ini, kajian pemindahan ibukota banyak dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang mana selain masih sedikitnya hasil penelitian yang dipublikasikan ke publik, juga kajian tersebut masih diperdebatkan (Chandra, 2019; Jannah, 2019). Di sisi yang lain berbagai penelitian yang mengkaji tentang tata kelola

pemerintahan menggambarkan bahwa pelaksanaan tata kelola pemerintahan di Indonesia masih dihadapkan kepada berbagai permasalahan yang lazim ditemui seperti masalah pelayanan publik (Maryam, 2016), dan korupsi yang kerap dilakukan oleh aparatur pemerintah (Rasul, 2009; Solikhudin, 2017), meskipun agenda mewujudkan tata kelola pemerintahan tengah dilaksanakan.

Uraian tersebut di atas mengonstruksikan pemahaman bahwa belum adanya dukungan konseptual yang reliabel sebagai dasar kebijakan pemindahan ibukota baik yang didasarkan kepada alasan pemerataan pembangunan maupun mewujudkan tata pemerintahan yang baik. Berdasarkan fakta di Indonesia bahwa adanya pembangunan kota-kota sebagai pusat pemerintahan baik tingkat provinsi (ibukota provinsi) maupun di tingkat kabupaten/kota (ibukota kabupaten/kota) akan diikuti oleh pembangunan ekonomi dan pusat perniagaan dalam satu wilayah yang sama (Tjiptoherijanto, 1999). Dikaitkan dengan konteks pemindahan ibukota tidak menutup kemungkinan akan terjadi hal yang serupa, sehingga dibutuhkan upaya mengonstruksikan dasar pemindahan ibukota yang tepat yang diharapkan mampu melahirkan instrumen kebijakan pemindahan ibukota yang benar dan tepat.

Atas dasar permasalahan tersebut, artikel ini ditujukan untuk mengkaji secara mendalam alasan apa yang sebetulnya tepat untuk dijadikan sebagai dasar pemindahan ibukota, mengingat alasan-alasan pemindahan ibukota yang ada memiliki implikasinya masing-masing. Artikel ini juga ditujukan sebagai penelitian yang diharapkan dapat menambah referensi mengenai dasar pemindahan ibukota negara, mengingat masih sedikitnya penelitian yang mengkaji tentang hal tersebut. Berbagai penelitian seperti dari Yahya (2018) yang mengkaji pemindahan ibukota dari perspektif permasalahan Jakarta sebagai ibukota saat ini dan Kalimantan sebagai lokasi alternatif ibukota. Supriyanto (2013) yang mengkaji pemindahan ibukota dari perspektif pertahanan, dan S. A. F. Silalahi (2019) yang mengkaji pemindahan ibukota dalam perspektif ekonomi dan risikonya. Kesemua penelitian tersebut belum secara rinci mengkaji mengenai alasan dasar pemindahan ibukota, sehingga artikel ini diharapkan mampu menambah referensi mengenai pemindahan ibukota dilihat dari perspektif alasan dasar pemindahan ibukota.

METODE PENELITIAN

Penulisan artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis deskriptif, alasan memilih metode tersebut didasarkan kepada adanya kesesuaian dengan tujuan penelitian yang hendak menggambarkan tentang rencana pemindahan ibu kota. Sehingga dalam konteks penelitian ini analisis mengenai alasan yang dijadikan dasar dalam rencana pemindahan ibu kota diuraikan dalam makna deskriptif berupa uraian naratif. Adanya penggunaan gambar dilakukan dalam rangka mendukung pemahaman deskriptif yang disajikan tersebut. Hal ini sejalan dengan pemahaman dari beberapa ahli yang menyatakan bahwa penelitian dengan pendekatan kualitatif akan menghasilkan *output* berupa penggambaran mengenai permasalahan penelitian berupa penggambaran/deskripsi yang menyeluruh, *real* dan alamiah (Creswell, 2007; U. Silalahi, 2009).

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi dokumentasi (Nilamsari, 2014) yang mana data diperoleh melalui berbagai dokumen yang dianggap relevan dengan tema kajian yang sedang diteliti baik bersumber dari buku, jurnal, dokumen pemerintah atau sumber referensi lainnya. Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui 3 (tiga) kegiatan yang sejalan dengan pemahaman Creswell (2007) yaitu: Pertama, tahap reduksi data. Kedua, tahap *display* atau penyajian data. Ketiga, penarikan kesimpulan. Pengujian keabsahan data dalam penelitian ini digunakan teknik triangulasi yang mana keseluruhan data dilakukan *check*, *re-check* dan *cross-check* antara satu dengan yang lainnya sehingga data yang disajikan yang menghasilkan suatu kebenaran data (Sugiyono, 2010).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi Jakarta Sebagai Ibukota

Pada masa pemerintahan Hindia-Belanda, Jakarta tidak hanya dijadikan sebagai pusat pemerintahan, tetapi juga dijadikan sebagai pusat perdagangan. Kondisi tersebut tidak hanya memberikan keuntungan berupa terbangunnya infrastruktur penunjang pemerintahan, tetapi juga kepada terbangunnya infrastruktur penunjang perdagangan. Penggabungan tersebut menciptakan sinergi antara penyelenggaraan pemerintahan dengan kegiatan perdagangan yang memberikan keuntungan tidak

hanya secara ekonomi tetapi juga memberikan keuntungan secara sosial dan politik. Pasca Indonesia merdeka, pola pembangunan yang mengintegrasikan pusat pemerintahan dengan pusat perdagangan/ perekonomian di Jakarta tetap dipertahankan. Secara konseptual sebagaimana pendapat Campbell (dalam Agassi, 2013) bahwa adanya pengembangan ibukota yang menggabungkan pusat pemerintahan dan pusat perekonomian bisa dilakukan sesuai dengan tujuan dari pembangunan ibukota tersebut.


Adanya penggabungan antara pusat pemerintahan dengan pusat perekonomian dalam satu wilayah menurut peneliti akan memberikan keuntungan bagi keduanya yang antara lain sebagai berikut: *Pertama*, adanya integrasi kebijakan pembangunan yang ditujukan sekaligus dan terpadu antara pusat penyelenggaraan pemerintahan dengan pusat pertumbuhan perekonomian akan menciptakan efisiensi. *Kedua*, pusat perekonomian yang berada satu lingkup wilayah dengan pusat pemerintahan akan memudahkan pemerintah untuk mengatur dan mengelola perekonomian bagi terciptanya pertumbuhan ekonomi dan pembangunan sesuai dengan tujuan pemerintah. *Ketiga*, kegiatan perekonomian membutuhkan dukungan kebijakan yang cepat dan responsif, sehingga adanya penyatuan wilayah antara pusat pemerintahan dengan pusat perekonomian akan mendorong pemerintah untuk bersikap tanggap dan lebih cepat menyikapi tuntutan dan kebutuhan dalam kegiatan perekonomian.

Integrasi pusat pemerintahan dengan pusat perekonomian yang dapat memberikan keuntungan seperti dijelaskan di atas akan terwujud apabila pemerintah melakukan perencanaan pembangunan ibukota sedari awal yang ditujukan untuk mengakomodasi kedua aktivitas tersebut. Sehingga dalam proses perkembangannya sudah ada aturan yang jelas baik pembagian wilayah maupun otoritas kewenangan mana yang menjadi bagian dari pengembangan pusat pemerintahan, serta mana yang menjadi bagian dari pengembangan pusat perekonomian, sehingga tidak akan memunculkan tumpang tindih kebijakan yang justru bertentangan satu dengan yang lainnya.

Praktik penyatuan pusat pemerintahan dan pusat perekonomian yang terjadi di Jakarta sebagai ibukota nyatanya tidak direncanakan sedari awal. Hal ini bisa terlihat

dalam kebijakan perencanaan pembangunan Jakarta yang pada masa pemerintahan Hindia-Belanda hanya ditujukan untuk mengakomodasi sebanyak 600 ribu sampai 1 juta penduduk, namun Jakarta dalam perkembangannya sampai dengan saat ini telah dihuni oleh lebih dari 10 juta penduduk (Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, 2019). Permasalahan tersebut berakibat kepada terbatasnya pengembangan kapasitas Jakarta yang memunculkan berbagai permasalahan baik secara ekologi seperti masalah buruknya sanitasi air dan polusi udara sampai dengan masalah sosial seperti tingginya masyarakat miskin yang menempati kawasan kumuh dan padat penduduk (Adhi, 2009).

Gambar 1.
Perkembangan Kota Jakarta sebagai Pusat Pemerintahan dan Pusat Bisnis



Sumber: Analisis Penulis, 2022

Keterbatasan Jakarta mengakomodasi pengembangan pusat pemerintahan dan ekonomi diupayakan dengan menggandeng daerah penyangga (*hinterland*) yang kemudian menjadi konsep kota megapolitan yaitu Jabodetabek atau gabungan dari

Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi. Kebijakan ini dimaksudkan untuk mendukung Jakarta sebagai kota inti dari pusat pemerintahan dan pusat perekonomian, diharapkan dengan adanya kawasan terpadu Jabodetabek akan mengurangi beban Jakarta baik sebagai pusat pemerintahan maupun sebagai pusat perdagangan dan perekonomian (Silitonga, 2010; Tohjiwa, 2010).

Konsep Jabodetabek secara praktis tidak sepenuhnya mengatasi terbatasnya kapasitas Jakarta sebagai ibukota, dalam beberapa aspek konsep ini melahirkan permasalahan baru seperti pemborosan bahan bakar dan tingkat kemacetan yang semakin parah serta ketidakefisienan waktu (Firmansyah & Tjahjani, 2012; Tamara & Sasana, 2017). Permasalahan Jakarta tersebut menyisakan 2 solusi bagi pemerintah dalam pengembangan Jakarta, yaitu memindahkan pusat perekonomian atau memindahkan pusat pemerintahan (lihat Gambar 1). Pemindahan pusat perekonomian akan membawa dampak yang fundamental bagi pemerintah karena dapat mengganggu jalannya perekonomian baik secara nasional maupun secara internasional, mengingat perdagangan internasional di Indonesia banyak dilakukan di Jakarta mulai dari aktivitas perusahaan multi nasional sampai kegiatan ekspor impor yang mayoritas dilakukan di pelabuhan Jakarta/ Tanjung Priok (Baroroh, 2012; Romadhon, 2018).

Solusi yang dianggap memiliki tingkat resiko yang lebih kecil yaitu memindahkan pusat pemerintahan, dengan begitu Jakarta diorientasikan sebagai pusat perekonomian. Beban Jakarta dalam mengakomodasi fungsi pusat pemerintahan menjadi tidak ada. Pemahaman tersebut sejalan dengan rencana kebijakan pemerintah yang akan memindahkan ibukota sebagai implikasi keterbatasan pengembangan Jakarta sebagai ibukota (Alaidrus, 2019; Yadika, 2019).

Meskipun secara empiris Jakarta memiliki keterbatasan kapasitas, namun Pemerintah tidak bisa menjadikan masalah internal Jakarta sebagai dasar pemindahan ibukota. Hal ini menurut peneliti didasarkan kepada beberapa alasan, antara lain: *Pertama*, menjadikan masalah internal Jakarta sebagai dasar pemindahan ibukota menjadi bukti kegagalan pemerintah yang tidak mampu sedari awal merencanakan konsep ibukota yang ideal. *Kedua*, menjadikan masalah internal Jakarta sebagai dasar pemindahan ibukota menggambarkan pola pengambilan

kebijakan pemerintah yang empiris-reaktif, dalam artian menunggu berbagai permasalahan muncul dan menimbulkan masalah secara sistemik yang kemudian pemerintah baru memunculkan rencana kebijakan pemindahan ibukota. Idealnya sudah sejak dulu pemerintah mempunyai proyeksi pembangunan Jakarta secara periodik yang menggambarkan kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi dalam perkembangan Jakarta di masa saat ini dan masa yang akan datang dan diwujudkan dalam instrumen kebijakan pengembangan ibukota.

Ketiga, Jakarta merupakan sebuah wilayah yang sudah matang jika dibandingkan dengan kota besar lainnya di Indonesia, Jakarta masih unggul dalam hal akomodasi penyelenggaraan pusat pemerintahan dan pusat perekonomian, sehingga alasan Jakarta tidak layak lagi menjadi ibukota harus dibuktikan oleh pemerintah secara konkret, rinci dan jelas yang meliputi berbagai aspek penunjang penyelenggaraan pusat pemerintahan, bukan didasarkan kepada permasalahan sektoral semata (Utami, 2018).

Berdasarkan kepada pemahaman tersebut maka pemindahan ibukota harus direncanakan secara cermat, multi dimensi, menyeluruh dan berorientasi kepada masa depan. Dengan begitu akan melahirkan pola perencanaan pembangunan ibukota yang ideal dan akomodatif terhadap seluruh permasalahan dan potensi yang ada. Meskipun rencana pemindahan ibukota sudah bergulir lama, namun sampai saat ini kajian pemindahan ibukota hanya dilakukan secara internal pemerintah, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) yang merupakan institusi negara yang berwenang dalam menyusun kebijakan pembangunan belum mampu menghasilkan *output* kajian yang komprehensif mulai dari dasar, orientasi, konsep sampai dengan pemetaan wilayah pemindahan ibukota. Bahkan alasan dasar pemindahan ibukota yang menjadi alasan mengapa ibukota harus dipindahkan dari Jakarta masih berupa pendapat dari beberapa ahli dan bukan merupakan hasil kajian resmi pemerintah (Kami, 2019).

Sampai dengan saat ini, setidaknya terdapat dua alasan utama yang menjadi dasar pemerintah untuk memindahkan ibukota, yaitu: Pertama, pemerataan ekonomi dan pembangunan. Kedua, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Kedua alasan tersebut apabila dikaji secara mendalam memiliki implikasi yang berbeda baik

bagi calon ibukota baru maupun terhadap kebijakan instrumen kebijakan yang harus dibuat sebagai implikasi dari pemindahan ibukota. Bahkan keduanya alasan tersebut memiliki pertentangan satu dengan yang lainnya. Analisis mengenai kedua alasan pemindahan ibukota tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

Pemerataan Ekonomi dan Pembangunan sebagai Dasar Pemindahan Ibukota

Salah satu tujuan dalam penyelenggaraan pemerintahan yaitu menciptakan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan, negara harus hadir memenuhi kebutuhan setiap warga negara tanpa membedakan latar belakangnya (Wibowo, 2008). Dalam konteks kewilayahan, pertumbuhan ekonomi dan pembangunan harus dilakukan di seluruh wilayah Indonesia sehingga menciptakan keberimbangan dan keadilan pembangunan yang pada akhirnya dapat dirasakan oleh semua elemen masyarakat.

Kondisi keberimbangan pembangunan secara empiris belum mampu diwujudkan di Indonesia (Firdaus, 2013), berbagai permasalahan dijadikan alasan seperti luasnya wilayah Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau, terbatasnya kemampuan pemerintah dalam mendistribusikan pembangunan secara bersamaan, hingga politik hukum penguasa yang lebih memfokuskan pembangunan di wilayah tertentu. Implikasi dari permasalahan tersebut yaitu terjadinya pembangunan yang pesat di pulau Jawa sementara pembangunan di luar pulau Jawa dirasakan lambat, hal ini menimbulkan pemahaman akan konsep pembangunan "Jawanisasi" yang mana pulau Jawa sebagai sentral dari pembangunan nasional (Kementerian Keuangan, 2017; Kurniawan, 2012).

Pesatnya pembangunan yang dilakukan di pulau Jawa tidak hanya mendorong urbanisasi penduduk yang berakibat kepada banyaknya penduduk yang mendiami pulau Jawa atau sekitar 150,4 juta jiwa dari total penduduk Indonesia sebanyak 266,91 juta jiwa. Bahkan sampai dengan saat ini pertumbuhan perekonomian di pulau Jawa masih sangat dominan atau sekitar 59,03% pertumbuhan ekonomi nasional disumbang oleh pulau Jawa (Badan Pusat Statistik, 2013; Bhinadi, 2003; Kusnandar, 2019). Ketimpangan tersebut di atas dikaitkan dengan rencana pemindahan ibukota maka dijadikan kesempatan mengubah pola pembangunan "Jawanisasi" yang

selama ini dilakukan oleh pemerintah menjadi pembangunan yang terdesentralisasi ke daerah-daerah di luar pulau Jawa secara berimbang.

Dasar pemikiran tersebut tidak bisa disalahkan mengingat secara empiris daerah di luar pulau Jawa membutuhkan kebijakan akselerasi pembangunan yang diharapkan mampu sejajar dengan pembangunan yang ada di pulau Jawa, akan tetapi konteks pertumbuhan perekonomian dan pemerataan pembangunan apabila dikaitkan dengan tujuan pemindahan ibukota ke luar pulau Jawa menjadi tidak tepat, hal ini menurut peneliti didasarkan kepada beberapa alasan, yaitu:

Pertama, ketimpangan pembangunan yang selama ini terjadi antara pulau Jawa dengan luar pulau Jawa belum didukung oleh kajian yang menyatakan bahwa posisi ibukota yang berada di pulau Jawa turut berkontribusi dalam menciptakan ketimpangan pembangunan. Dikaji dalam peraturan perundang-undangan tidak ada klausul yang menyatakan prioritas pembangunan difokuskan hanya bagi ibukota Jakarta atau daerah-daerah yang berada di pulau Jawa. Kecenderungan yang terjadi lebih kepada kemauan politik penguasa dan negara untuk bersungguh-sungguh mendistribusikan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan ke luar pulau Jawa (Wiwoho, 2017). Dasar pemindahan ibukota didasarkan kepada keinginan mewujudkan pemerataan pembangunan secara langsung juga menjustifikasi bahwa negara telah gagal membangun Jakarta sebagai ibukota yang mampu menciptakan kebijakan yang adil dalam konteks pembangunan, tidak dipungkiri bahwa selama ini pembangunan juga dilakukan di luar pulau Jawa meskipun tidak secepat pembangunan yang dilakukan di pulau Jawa.

Kedua, kebijakan pemerataan pembangunan hakikatnya harus dipahami sebagai tujuan negara yang hendak mewujudkan kesejahteraan yang adil dan merata bagi setiap warga negara di seluruh wilayah Indonesia. Kebijakan pembangunan tidak perlu dikooptasi melalui kerangka pemindahan ibukota, karena dengan begitu akan menciptakan pemahaman bahwa pemerataan pembangunan tidak akan terwujud selama ibukota berada di pulau Jawa. Pemerataan pembangunan harus dipahami sebagai bagian dari instrumen negara yang disusun secara berkelanjutan dengan tidak tergantung pada dimensi waktu dan tempat tertentu. Sehingga komitmen

pemerintah untuk menciptakan pemerataan pembangunan harus dilakukan mulai saat ini sampai dengan masa yang akan datang secara berkelanjutan.

Dikaitkan dengan adanya kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah yang mana setiap daerah diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan rumah tangganya sendiri (Risal, 2016), maka agenda pemerataan pembangunan menjadi tepat untuk dilaksanakan dalam kerangka desentralisasi dan otonomi daerah yang mana pembangunan tidak lagi menjadi monopoli kewenangan pemerintah pusat, melainkan pemerintah daerah dapat menyusun rencana pembangunan berbasis kepada potensi daerah masing-masing (Rangkasa, 2017; Tori, 2011). Didasarkan kepada pemahaman tersebut, maka pemerataan pembangunan tidak harus menunggu terlaksananya pemindahan ibukota ke luar pulau Jawa agar dapat mewujudkan pemerataan pembangunan, khususnya kesetaraan pembangunan antara pulau Jawa dengan daerah-daerah di luar pulau Jawa.

Ketiga, pemindahan ibukota yang didasarkan kepada pemerataan pembangunan berimplikasi kepada keharusan pemerintah untuk menentukan wilayah yang akan dijadikan ibukota berdasarkan geo-ekonomi yang mengandung artian penetapan ibukota baru harus berada di wilayah yang selama ini kurang mendapatkan perhatian pembangunan dan memiliki potensi perekonomian yang bisa berkembang maju setara dengan Jakarta dan memastikan wilayah tersebut memiliki poros strategis yang mampu memberikan keuntungan secara merata kepada setiap wilayah yang ada di Indonesia dalam konteks pengembangan perekonomian, sehingga akan mampu menciptakan pemerataan pembangunan. *Keempat*, pemindahan ibukota yang didasarkan kepada pemerataan pembangunan akan berimplikasi kepada instrumen kebijakan yang harus diambil pemerintah lebih difokuskan kepada pertumbuhan perekonomian dan pembangunan. Hal ini menjadi ironi dikarenakan selain fungsi pemerintahan tidak hanya menyangkut masalah ekonomi, juga dikarenakan keinginan untuk tidak menyatukan pusat pemerintahan dengan pusat perekonomian akan menjadi tidak konsisten.

Hal tersebut diatas didasarkan pada pemahaman bahwa dengan adanya fokus kepada pertumbuhan ekonomi dan pembangunan maka dimungkinkan bagi ibukota yang baru untuk bisa berkembang menjadi pusat perekonomian baru seiring dengan

berkembangnya fungsi penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini dimungkinkan dalam proses perkembangan wilayah, ibukota baru secara tidak langsung akan membangun dirinya sendiri sebagai wilayah pertumbuhan perekonomian yang dikhawatirkan akan berbenturan kembali dan menjadikan ibukota yang baru sebagai pusat pemerintahan sekaligus pusat perekonomian, hal ini didasarkan pada pemahaman bahwa realitasnya pertumbuhan kota-kota di Indonesia salah satunya didasarkan kepada adanya pertumbuhan ekonomi di kota tersebut (Makkelo, 2017).

Penjelasan mengenai implikasi pemindahan ibukota yang didasarkan kepada alasan pemerataan pembangunan di atas mengkonstruksikan pemahaman bahwa pemindahan ibukota seyogyanya tidak didasarkan kepada alasan pemerataan pembangunan semata, karena dapat memberikan dampak negatif baik itu kepada ibukota yang baru maupun kepada isu pemerataan pembangunan itu sendiri. Meskipun demikian alasan pemindahan ibukota yang didasarkan kepada pemerataan pembangunan disisi yang lain juga memiliki sisi positif apabila pemerintah menjadikan alasan pemerataan pembangunan sebagai dasar pemindahan ibukota. Sisi positif tersebut menurut peneliti antara lain dapat dijelaskan sebagai berikut:

Pertama, alasan pemindahan ibukota yang didasarkan kepada pemerataan pembangunan akan mendorong pemerintah untuk memiliki komitmen yang ditunjukkan melalui instrumen kebijakan untuk mendukung sepenuhnya upaya mewujudkan pemerataan pembangunan, mengingat bahwa pertumbuhan kota di Indonesia akan diikuti pula dengan pertumbuhan ekonomi di wilayah kota tersebut (Tjiptoherijanto, 1999). Didasarkan kepada alasan tersebut maka tujuan dari pemindahan ibukota menjadi jelas, konkret dan spesifik berupa permasalahan seputar pemerataan pembangunan. Komitmen pemerataan pembangunan yang ditunjukkan melalui instrumen kebijakan ini pula yang akan menjadi penilaian keberhasilan pemindahan ibukota yang dilakukan oleh pemerintah.

Kedua, alasan pemindahan ibukota yang didasarkan kepada pemerataan pembangunan dapat memberikan semangat dan dorongan kepada wilayah sekitar ibukota baru dan wilayah lainnya untuk dapat mengakselerasi pembangunan yang ada di daerah masing-masing. Hal tersebut dimungkinkan selain dikarenakan pemerintah melalui instrumen kebijakan yang dibuat akan memberikan peluang bagi

percepatan pembangunan di setiap wilayah, juga adanya dorongan internal yang menjadikan proses pembangunan ibukota baru sebagai acuan pembangunan yang diharapkan menjadi gambaran untuk secara bersama-sama membangun daerah-daerah yang dulunya belum berkembang menjadi daerah berkembang dan maju. Sehingga adanya semangat dan dorongan tersebut akan menciptakan kesetaraan pembangunan di setiap daerah baik yang berada di pulau Jawa maupun yang berada di luar pulau Jawa.

Ketiga, alasan pemindahan ibukota yang didasarkan kepada pemerataan pembangunan akan memunculkan wilayah ibukota dengan geo-ekonomi yang berimbang apabila didasarkan kepada pemerataan pembangunan, sehingga berimplikasi kepada posisi wilayah ibukota yang baru yang harus mencerminkan posisi strategis pertumbuhan perekonomian dan pembangunan, serta akan berimplikasi pula baik secara sosial maupun politik terhadap upaya pemerintah untuk menciptakan pemerataan pembangunan bagi seluruh wilayah yang ada.

Berdasarkan penjelasan mengenai alasan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan di atas, maka alasan tersebut memiliki sisi positif dan sisi negatif, yang menjadi kewajiban pemerintah dalam upayanya memindahkan ibukota yaitu komitmen agar pembangunan yang selama ini lebih banyak dilakukan di pulau Jawa dapat didistribusikan ke luar pulau Jawa, sehingga akan menciptakan keadilan dan sinergitas pembangunan secara nasional. Adanya keinginan memindahkan ibukota dalam rangka menciptakan keadilan dalam pembangunan menandakan bahwa selama ini instrumen kebijakan pembangunan yang diambil oleh pemerintah belum optimal dalam menciptakan pemerataan pembangunan.

Penciptaan Tata Kepemerintahan yang Baik sebagai Dasar Pemindahan Ibukota

Rencana pemindahan ibukota salah satu alasannya didasarkan kepada fakta empiris yang mana birokrasi yang ada saat ini tidak berjalan dengan baik. Berbagai patologi birokrasi mulai dari rendahnya kualitas aparatur pemerintah, rendahnya kualitas publik yang diberikan, sampai dengan praktek-praktek pelanggaran hukum seperti tindakan korupsi dan jual beli jabatan tidak bisa dipisahkan dari ciri birokrasi saat ini (Hamirul, 2017; Junus, 2002). Pemahaman mengenai permasalahan tersebut

di atas memunculkan salah satu dorongan bahwa rencana pemindahan ibukota harus didasarkan kepada tujuan penerapan tata pemerintahan yang baik agar berbagai permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintahan, khususnya patologi birokrasi yang selama ini ada dapat dihilangkan. Selain kepada keinginan untuk menghilangkan permasalahan tersebut, tujuan pemindahan ibukota yang didasarkan kepada mewujudkan tata pemerintahan yang baik juga dapat memberikan optimisme bahwa ibukota yang baru akan mampu menjadi kota yang ideal bagi penyelenggaraan pemerintahan. Alasan tersebut menurut peneliti antara lain dapat dijelaskan sebagai berikut:

Pertama, alasan mewujudkan tata pemerintahan yang baik dalam rencana pemindahan ibukota menuntut pemerintah untuk memiliki pola perencanaan dan pengembangan ibukota yang visioner. Dimana pusat pemerintahan yang baru harus mampu mengakomodasi setiap tuntutan dan kebutuhan serta mampu menjawab tantangan yang akan muncul di masa yang akan datang. Sehingga dasar kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan saat ini sampai dengan penyelenggaraan pemerintahan di masa yang akan datang mampu diakomodasi dalam pengembangan ibukota baru nantinya.

Kedua, alasan mewujudkan tata pemerintahan yang baik dalam rencana pemindahan ibukota menuntut pemerintah untuk senantiasa menjadikan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik. Seperti adanya keterbukaan, transparansi, kesetaraan, berwawasan ke depan, daya tanggap, profesionalisme, efisiensi dan efektivitas, akuntabilitas (Arisaputra, 2013; Batubara, 2006) sebagai dasar pijakan dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan pemindahan ibukota. Pemerintah dituntut untuk dapat bersikap terbuka (*openess*) dan memiliki rasa tanggap (*responsiveness*) terhadap semua pihak dari berbagai kalangan dan pemangku kepentingan lainnya yang terkait dalam proses perencanaan pemindahan ibukota sampai dengan proses pelaksanaan pemindahan ibukota.

Pemerintah juga harus transparan dan akuntabel terhadap setiap kebijakan yang diambil menyangkut pemindahan ibukota, sehingga tidak hanya akan menumbuhkan rasa kepercayaan publik terhadap pemerintah, tetapi juga akan meningkatkan dukungan masyarakat terhadap kebijakan pemindahan ibukota yang

diambil oleh pemerintah. Adanya komitmen pemerintah dalam merencanakan kebijakan pemindahan ibukota yang didasarkan kepada prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik, maka akan melahirkan kebijakan pemindahan ibukota yang mampu menjawab tuntutan dan kebutuhan yang ada.

Ketiga, alasan mewujudkan tata pemerintahan yang baik dalam rencana pemindahan ibukota mendorong pemerintah untuk tidak hanya menciptakan pertumbuhan ekonomi di wilayah ibukota baru dan mengurangi ketimpangan pembangunan secara fisik semata yang selama ini ada antara pulau Jawa dengan luar pulau Jawa, tetapi pemerintah harus mampu membangun keseluruhan aspek dalam kehidupan berbangsa dan bernegara termasuk didalamnya bagaimana menciptakan pembangunan manusia yang unggul dan berkualitas di setiap wilayah yang ada, sehingga akan mewujudkan kesetaraan pembangunan baik infrastruktur maupun sumber daya manusia.

Keempat, alasan mewujudkan tata pemerintahan yang baik dalam rencana pemindahan ibukota menuntut pemerintah untuk menyeleksi aparatur pemerintah yang akan bekerja di ibukota baru secara profesional. Aparatur pemerintah yang akan bekerja di wilayah ibukota baru tersebut harus memiliki kompetensi di bidangnya masing-masing dan mampu bekerja secara profesional. Sehingga diharapkan aparatur pemerintahan yang bekerja di wilayah ibukota baru akan mampu mewujudkan birokrasi yang senantiasa menjunjung prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Pemahaman tersebut di atas mengkonstruksikan pemahaman bahwa rencana pemindahan ibukota sudah seharusnya didasarkan kepada keinginan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Meski demikian, berbagai permasalahan dimungkinkan akan muncul apabila pemerintah mendasarkan kepada alasan tersebut. Berbagai permasalahan tersebut menurut peneliti antara lain, yaitu:

Pertama, kejelasan konsep tata kelola pemerintahan yang seperti apa yang ingin dibangun. Hal ini didasarkan kepada banyaknya konsep tata kelola pemerintahan yang ada saat ini ada yang diungkapkan baik oleh lembaga resmi maupun oleh para ahli. Kemudian bagaimana konsep tata pemerintahan yang baik dikembangkan dalam kaitannya dengan pemindahan ibukota, apakah memiliki

prinsip atau dimensi baru dan khusus yang membuat konsep tata pemerintahan yang baik dalam konteks pemindahan ibukota menjadi berbeda dari konsep tata kelola pemerintahan yang baik yang sudah ada saat ini. Pemahaman akan kejelasan konsep tata kelola pemerintahan yang baik dikaitkan dengan pemindahan ibukota menjadi penting dikarenakan hal ini menjadi dasar alasan pemindahan ibukota yang akan berdampak kepada keberhasilan pemindahan ibukota yang akan dilakukan oleh pemerintah.

Kedua, berkaitan dengan kejelasan konsep tata kelola pemerintahan yang hendak dibangun dalam pemindahan ibukota. Maka permasalahan berikutnya menyangkut metode atau cara yang ditempuh agar konsep tata kelola pemerintahan yang baik dalam kerangka pemindahan ibukota bisa dilaksanakan dan berhasil, dengan kata lain konsep tata pemerintahan yang baik tersebut harus memiliki kejelasan tahapan pencapaiannya secara konkret. Hal ini juga menyangkut bagaimana konsep tata kelola pemerintahan diterapkan apakah hanya meliputi birokrasi pemerintahan yang akan terlibat dalam pemindahan ibukota ataukah seluruh elemen baik dari unsur pemerintah maupun dari unsur luar yang akan terlibat langsung dalam pemindahan ibukota. Serta bagaimana komunikasi dan koordinasi yang dilakukan dalam menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan aktor atau pemangku kepentingan lainnya. Supaya pemindahan ibukota berbasis kepada perwujudan pengelolaan pemerintahan yang baik dapat diwujudkan sebagaimana harapan dan tujuan awal.

Ketiga, mengingat banyaknya prinsip dari tata kelola pemerintahan yang baik yang harus diterapkan atau dilaksanakan, maka menjadi permasalahan kemudian yaitu bagaimana dengan skala prioritas yang diterapkan. Apabila pemindahan ibukota didasarkan kepada mewujudkan pertumbuhan perekonomian dan pemerataan pembangunan maka sudah dapat dipastikan bahwa pemerintah akan menetapkan dua kebijakan tersebut sebagai prioritas untuk direalisasikan terlebih dahulu dan menjadi agenda utama dalam pemindahan ibukota.

Dalam konteks mewujudkan tata pemerintahan yang baik, maka prinsip yang mana yang akan dijadikan prioritas untuk dilakukan oleh pemerintah terlebih dahulu. Apakah itu profesionalisme birokrasi terlebih dahulu yang mana pemerintah

memastikan bahwa aparaturnya yang terlibat dan menjadi bagian dari pemindahan ibukota merupakan orang-orang terpilih yang profesional ataukah prinsip lainnya yang menjadi prioritas utama yang akan dijadikan agenda oleh pemerintah dalam rangka pemindahan ibukota.

Pemahaman tersebut di atas menjadi penting sebab dalam konteks pemindahan ibukota, banyak dimensi yang harus diperhatikan dan berbagai dimensi tersebut saling berkaitan satu dengan yang lainnya, sehingga adanya kebijakan pemerintah untuk menetapkan skala prioritas yang menempatkan dimensi atau prinsip tertentu dalam penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik untuk dilaksanakan terlebih dahulu akan berpengaruh terhadap dimensi lainnya.

Keempat, terkait dengan skala prioritas dari kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah dalam pemindahan ibukota yang didasarkan kepada tujuan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, maka permasalahan selanjutnya yaitu bagaimana pemerintah membuat indikator keberhasilan pemindahan ibukota yang didasarkan kepada prinsip mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Hal tersebut menjadi penting mengingat harus ada ukuran yang pasti, jelas dan terukur mengenai keberhasilan pemindahan ibukota, sehingga dapat dijadikan sebagai acuan penilaian terhadap upaya pemerintah dalam melaksanakan kebijakan pemindahan ibukota.

Keempat permasalahan yang telah dijelaskan tersebut di atas yang mungkin muncul dari adanya kebijakan pemindahan ibukota yang didasarkan kepada mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik perlu diantisipasi dan dicarikan solusinya oleh pemerintah, agar pemindahan ibukota dengan dasar mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dapat berjalan dan berhasil sebagaimana tujuan awal yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Keberhasilan pemindahan ibukota yang didasarkan kepada mewujudkan tata pemerintahan yang baik harus didasarkan kepada adanya keinginan dan komitmen pemerintah yang bersifat kontinyu untuk senantiasa menjadikan prinsip penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik sebagai dasar dari keseluruhan proses pemindahan ibukota, sehingga tujuan pemindahan ibukota menjadi terwujud sebagaimana yang diharapkan dan direncanakan.

Konsekuensi dari Pemilihan Alasan Dasar Pemindahan Ibukota bagi Pengembangan Ibukota Baru

Uraian mengenai dua alasan pemindahan ibukota sebagaimana dijelaskan di atas mengkonstruksikan pemahaman bahwa baik alasan untuk menciptakan pemerataan pembangunan maupun alasan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik memiliki konsekuensi masing-masing, baik itu yang bersifat positif maupun yang bersifat negatif.

Apabila pemerintah mengambil pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan sebagai dasar pemindahan ibukota, maka berbagai kemungkinan yang akan terjadi bagi ibukota baru antara lain sebagai berikut: *Pertama*, dampak positif yang dimungkinkan muncul bagi ibukota baru yaitu adanya kepastian pertumbuhan ekonomi di wilayah ibukota baru dan adanya pemerataan pembangunan baik yang akan dilakukan di wilayah ibukota baru maupun di wilayah lainnya yang ada di Indonesia. Sehingga akan memunculkan kesetaraan dan keadilan pembangunan. Lebih lanjut berbagai instrumen kebijakan akan diorientasikan untuk menciptakan pemerataan pembangunan, ditambah aparatur pemerintah dan lembaga negara lainnya yang bertempat di wilayah ibukota baru akan digerakkan untuk fokus dalam pencapaian pembangunan yang merata, dengan begitu keberhasilan yang akan dicapai dalam pemindahan ibukota menjadi jelas yaitu adanya keadilan pembangunan bagi setiap daerah yang ada.

Kedua, dampak negatif yang dimungkinkan muncul bagi ibukota baru yaitu dikarenakan alasan pemindahan ibukota didasarkan kepada pemerataan pembangunan, maka isu lain diluar pembangunan akan menjadi minim, padahal isu-isu dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara tidak hanya sebatas kepada pembangunan yang merata, tetapi juga berbagai aspek lainnya yang juga penting untuk dilaksanakan, seperti kebijakan membangun sumber daya manusia yang berkualitas, meningkatkan kualitas kesehatan dan pendidikan masyarakat, serta penciptaan birokrasi yang bersih dan profesional.

Apabila pemerintah mengambil alasan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik sebagai dasar dari pemindahan ibukota, maka berbagai kemungkinan yang akan terjadi bagi ibukota baru antara lain sebagai berikut: *Pertama*, dampak positif

bagi ibukota baru yaitu adanya pusat pemerintahan yang memiliki birokrasi yang menjunjung nilai-nilai tata pemerintahan yang baik. Birokrasi pemerintahan akan dijalankan secara profesional, terbuka, transparan dan berorientasi kepada masa depan. Isu-isu yang akan menjadi kebijakan pemerintah yang menempati ibukota baru tidak hanya sebatas kepada isu pemerataan pembangunan, tetapi juga berbagai isu lainnya yang kompleks. Sehingga berbagai permasalahan yang menjadi masalah di ibukota sebelumnya diusahakan untuk diselesaikan dan tidak akan terjadi di wilayah ibukota yang baru.

Kedua, dampak negatif bagi ibukota baru yaitu banyaknya kebijakan yang dibuat yang memungkinkan untuk menjadi tidak fokus antara satu dengan yang lainnya, sehingga ibukota yang baru memiliki beban yang berat sebagai pusat pemerintahan yang baru mengingat dasar pemindahannya yaitu mewujudkan tata pemerintahan yang baik yang memiliki dimensi yang banyak yang mana semuanya harus dijadikan agenda kebijakan pemerintah di wilayah ibukota yang baru.

Hal lainnya yaitu lamanya proses yang dibutuhkan oleh pemerintah untuk mewujudkan ibukota baru dengan didukung birokrasi yang menjunjung tinggi prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Hal ini dikarenakan luasnya cakupan masalah tata kelola pemerintahan yang baik, mulai dari peningkatan kualitas dan profesionalisme aparatur pemerintah sampai dengan keterbukaan dan kerjasama dengan aktor lainnya yang harus bersifat transparan dan akomodatif.

Kedua alasan dan dampaknya bagi ibukota baru sebagaimana yang dijelaskan di atas harus benar-benar diperhatikan oleh pemerintah, sehingga alasan dasar yang akan dijadikan rencana pemindahan ibukota benar-benar merupakan alasan yang mampu menjawab masalah dan tantangan pemindahan ibukota. Hal ini juga bercermin dari pemindahan ibukota yang telah dilakukan di negara lainnya yang mana masih menyisakan permasalahan yang dapat dijelaskan melalui tabel berikut ini:

Tabel 1. Permasalahan Dalam Pemindahan Ibukota Negara:

Negara	Ibukota Baru	Masalah
Nigeria	Abuja	Terjadi lonjakan penduduk yang semula 700 ribu jiwa pada tahun 1991 menjadi 6 juta jiwa pada tahun 2006.
Myanmar	Naypyidaw	Jauh dari pusat kegiatan di Yangon sehingga relatif sepi dari kegiatan masyarakat dan perekonomian nasional.
Mesir	Proses Pemindahan (Desember 2021)	Pembangunan ibukota baru yang berbiaya tinggi.

Sumber: Diolah dari Aziz (2019)

Didasarkan kepada pemahaman tersebut maka berbagai permasalahan yang muncul dari pemindahan ibukota yang telah dilaksanakan di negara lain perlu menjadi bahan masukan bagi pemerintah agar permasalahan serupa tidak terjadi dalam pemindahan ibukota negara di Indonesia. Hal terakhir dari uraian mengenai alasan dasar pemindahan ibukota yaitu diantara dua alasan yaitu alasan pemerataan pembangunan dan alasan mewujudkan tata pemerintahan yang baik, dapat ditarik hasil penelitian bahwa alasan kedua yaitu mewujudkan tata pemerintahan yang baik dianggap alasan dasar yang paling tepat diambil oleh pemerintah dalam merencanakan pemindahan ibukota.

Hal tersebut selain didasarkan pemahaman bahwa pemindahan ibukota harus dilandasi oleh komitmen pemerintah mewujudkan birokrasi yang kompeten dan profesional, juga didasarkan pemahaman bahwa pemindahan ibukota harus didukung oleh visi dan tujuan yang berorientasi kepada masa depan, bukan hanya kepada lokalitas isu disparitas pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan semata yang saat ini tengah menjadi permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Tantangan kehidupan berbangsa dan bernegara di masa yang akan datang akan jauh lebih banyak, multi dimensi dan kompleks. Sehingga wilayah ibukota yang baru harus dapat mengakomodasi setiap tuntutan yang muncul dan mampu menjawab setiap tantangan yang datang serta mampu mengembangkan dirinya menjadi ibukota yang representatif dan ideal bagi Indonesia. Adanya birokrasi dengan tata kelola pemerintahan yang baik menjadi landasan untuk menjawab tantangan kehidupan berbangsa dan bernegara.

KESIMPULAN

Keinginan dan komitmen untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik merupakan pilihan yang dianggap tepat bagi rencana pemindahan ibukota negara di Indonesia. Hal ini dikarenakan pemindahan ibukota harus dilandaskan kepada kebijakan yang visioner dan didukung oleh birokrasi pemerintahan yang profesional. Dengan mendasarkan kepada alasan mewujudkan tata pemerintahan yang baik, maka birokrasi pemerintahan dituntut untuk bertindak terbuka dan partisipatif dalam merencanakan pemindahan ibukota, serta dalam proses pengembangan ibukota kedepannya birokrasi pemerintahan dituntut untuk menerapkan prinsip-prinsip dasar dari tata pemerintahan yang baik seperti adanya nilai kesetaraan, ketanggapan, transparan, akuntabel dan profesional.

Alasan pemindahan ibukota yang didasarkan kepada pembangunan akan mempersempit tujuan pemindahan ibukota yang hanya sebatas pencapaian pemerataan pembangunan, terlebih lagi pemerataan pembangunan harus sudah diupayakan oleh pemerintahan dalam konteks desentralisasi kewenangan antara pemerintah dengan pemerintah daerah saat ini. Didasarkan kepada pemahaman tersebut maka menjadi kesempatan yang tepat untuk membuat instrumen kebijakan yang mendukung terhadap penciptaan pemerataan pembangunan melalui pendekatan desentralisasi dan otonomi daerah tanpa harus menunggu adanya pemindahan ibukota.

Berdasarkan kepada pemahaman tersebut, maka pemerintah dalam rencananya memindahkan ibukota harus mempertimbangkan berbagai aspek yang kompleks dan sistematis yang didasarkan kepada orientasi perencanaan pembangunan ke depan, sehingga pemindahan ibukota bukan hanya sebatas memindahkan lokasi pusat pemerintahan, tetapi juga membawa semangat perubahan dan komitmen mewujudkan birokrasi pemerintahan yang profesional didasarkan kepada prinsip tata kelola pemerintahan yang baik guna memperbaiki seluruh aspek penyelenggaraan kehidupan demi tercapainya tujuan bernegara.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhi, E. T. (2009). Pelayanan Sanitasi Buruk: Akar dari Kemiskinan. *Jurnal Analisis Sosial*, 14(2), 76–87.
- Agassi, E. (2013). *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pemindahan Ibukota Negara*. Institut Pertanian Bogor.
- Alaidrus, F. (2019, Mei 9). Bappenas: Ibu Kota Dipindah Agar Jakarta Jadi Kota Ekonomi. *Tirto.id*. <https://tirto.id/bappenas-ibu-kota-dipindah-agar-jakarta-jadi-kota-ekonomi-dvaG>.
- Arisaputra, M. I. (2013). Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance dalam Penyelenggaraan Reforma Agraria di Indonesia. *Jurnal Yuridika*, 28(2), 188–216. <https://doi.org/10.20473/ydk.v28i2.1881>.
- Aziz, N. L. L. (2019). Relokasi Ibu Kota Negara: Lesson Learned dari Negara Lain. *Jurnal Kajian Wilayah*, 9(2), 37–64. <https://doi.org/10.14203/jkw.v10i2.827>.
- Badan Pusat Statistik. (2013). *Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Baqiroh, N. F. A. B. (2019, Mei 3). Wacana Pemindahan Ibukota: Jakarta Tetap jadi Pusat Bisnis. *Kabar24*. <https://kabar24.bisnis.com/read/20190503/15/918474/wacana-pemindahan-ibu-kota-jakarta-tetap-jadi-pusat-bisnis>.
- Baroroh, U. (2012). Analisis Sektor Keuangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Regional di Wilayah Jawa: Pendekatan Model Levine. *Jurnal Etikonomi*, 11(2), 180–195. <https://doi.org/10.15408/etk.v11i2.1892>.
- Batubara, A. H. (2006). Konsep Good Governance dalam Konsep Otonomi Daerah. *Jurnal Analisis Administrasi Dan Kebijakan*, 3(1), 1–6.
- Bhinadi, A. (2003). Disparitas Pertumbuhan Ekonomi Jawa dan Luar Jawa. *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan*, 8(1), 39–48. <https://doi.org/10.20885/ejem.v8i1.638>.
- Chandra, A. A. (2019, September 30). Pansus Pindah Ibu Kota Nilai Kajian Bappenas Belum Lengkap. *Detik.com*. <https://finance.detik.com/properti/d-4727464/pansus-pindah-ibu-kota-nilai-kajian-bappenas-belum-lengkap>.
- Creswell, J. W. (2007). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five*

Approaches. Thousand Oaks: Sage Publications.

Deny, S. (2019, Juni 2). Ini Standar Ibu Kota Baru Pengganti Jakarta versi Bappenas. Liputan6. <https://www.liputan6.com/bisnis/read/3981770/ini-standar-ibu-kota-baru-pengganti-jakarta-versi-bappenas>.

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. (2019). Permukiman dan Permasalahan Sepanjang Ciliwung. Retrieved June 21, 2019, from <http://dispusip.jakarta.go.id/dispusip/2019/04/19/permukiman-dan-permasalahan-sepanjang-ciliwung/>.

Firdaus, M. (2013). *Ketimpangan Pembangunan antar Wilayah di Indonesia*. Institut Pertanian Bogor, Bogor.

Firmansyah, D., & Tjahjani, A. R. I. (2012). Analisis Kemacetan Lalu Lintas di Suatu Wilayah (Studi Kasus di Jalan Lenteng Agung. In *Seminar Nasional Teknik Sipil UMS 2012* (pp. 134–140). Surakarta.

Hamirul. (2017). Patologi Birokrasi yang Dimanifestasikan dalam Perilaku Birokrat yang Bersifat Disfungsional. *Otoritas: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 7(1), 14–18. <https://doi.org/10.26618/ojip.v7i1.330>.

Haris, T. (1992). Morfologi Kota Jakarta Pada Abad ke 16 dan Ke 18: Kajian Data Kartografi. *BPPS-UGM*, 5(2A), 367–378.

Haryadi, M. (2019, April 30). Jonggol Nyaris Jadi Ibu Kota RI di Era Ode Baru, Kenapa Akhirnya Batal? Padahal Sudah Ada Keppres. *Tribunnews*. <http://www.tribunnews.com/nasional/2019/04/30/jonggol-nyaris-jadi-ibu-kota-ri-di-era-ode-baru-kenapa-akhirnya-batal-padahal-sudah-ada-keppres>.

Husin, H. (2016). Ujung Senja Pabrik-Pabrik Gula di Batavia Awal Abad ke-18. *Jurnal SOSIO-E-KONS*, 8(2), 139–147. <http://dx.doi.org/10.30998/sosioekons.v8i2.920>.

Iradat, D. (2019, April 29). Jakarta Dinilai Tak Layak Lagi Jadi ibu Kota. *Medcom*. <https://www.medcom.id/nasional/politik/yNLvDlvk-jakarta-dinilai-tak-lagi-layak-jadi-ibu-kota>.

Jannah, S. M. (2019, Agustus 22). Isu Pindah Ibu Kota Sudah Ramai, DPR: Mana Kajian Akademiknya?. *Tirto*. <https://tirto.id/isu-pindah-ibu-kota-sudah-ramai-dpr-mana-kajian-akademiknya-egNm>.

Janti, N. (2017, Juli 11). Rencana Ibukota Pindah ke Surabaya. *Historia*.

- <https://historia.id/politik/articles/rencana-ibukota-pindah-ke-surabaya-v54g4>
Jati, G. P. (2017, April 10). Mengingat Lagi Mimpi Soekarno Sulap Palangkaraya jadi Ibukota. *CNN Indonesia*.
<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20170410155733-92-206350/mengingat-lagi-mimpi-soekarno-sulap-palangkaraya-jadi-ibukota>.
- Junus, S. P. (2002). Masalah Patologi Birokrasi (Hipocracy) dan Terapinya. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan*, XXXII(2), 144–154.
<https://doi.org/10.21143/jhp.vol32.no2.1336>.
- Kami, I. M. (2019, Mei 2). Bappenas Klarifikasi soal Dokumen Pindah Ibu Kota dan Tim Nawa Cipta. *Detik*. <https://news.detik.com/berita/d-4532792/bappenas-klarifikasi-soal-dokumen-pindah-ibu-kota-dan-tim-nawa-cipta>.
- Kementerian Keuangan. (2017, November 20). Pembangunan Infrastruktur untuk Mengurangi Ketimpangan. *Kemenkeu.go.id*.
<https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/pembangunan-infrastruktur-untuk-mengurangi-ketimpangan/>.
- Kementerian PPN/Bappenas. (2019). *Dampak Ekonomi dan Skema Pembiayaan Pemindahan Ibu Kota Negara*. Jakarta. Retrieved from [https://www.bappenas.go.id/files/diskusi-ikn-2/Paparan Menteri PPN - Dampak Ekonomi dan Skema Pembiayaan IKN_edit IKN 5.pdf](https://www.bappenas.go.id/files/diskusi-ikn-2/Paparan%20Menteri%20PPN%20-%20Dampak%20Ekonomi%20dan%20Skema%20Pembiayaan%20IKN_edit%20IKN%205.pdf).
- Kurnia, T. (2019, April 30). Kronologi Pemindahan Ibu Kota RI dari Zaman Kolonial hingga Kini. *Liputan6*.
<https://www.liputan6.com/bisnis/read/3953356/kronologi-pemindahan-ibu-kota-ri-dari-zaman-kolonial-hingga-kini>
- Kurniawan, B. (2012). Kearifan Lokal di Tengah Arus Pembangunan. *Jurnal Welfare*, 1(2), 225–238.
- Kusnandar, V. B. (2019, Mei 9). Pertumbuhan Ekonomi Nasional. *Databoks*.
<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/05/09/jawa-masih-mendominasi-kontribusi-pertumbuhan-ekonomi-nasional>.
- Kusuma, H. (2019, April 29). Alasan Jokowi Mau Pindahkan Ibukota: Jawa Terlalu Dominan. *Detik*. <https://finance.detik.com/properti/d-4529543/alasan-jokowi-mau-pindahkan-ibu-kota-jawa-terlalu-dominan>.

- La Dossa, Y., & Riffi. (2018, Juli 203). Cerita Jakarta: Peran Gubernur Jakarta di Peristiwa Rengasdengklok. *Tagar.id*. <https://www.tagar.id/cerita-jakarta-peran-gubernur-jakarta-di-peristiwa-rengasdengklok>.
- Makkelo, I. D. (2017). Sejarah Perkotaan: Sebuah Tinjauan Historiografis Dan Tematis. *Lensa Budaya: Jurnal of Cultural Sciences*, 12(2), 83–101. <https://doi.org/10.34050/jlb.v12i2.3052>.
- Malik, A. (2012). Jakarta Sebelum Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Retrieved September 6, 2021, from <https://www.boyyendratamin.com/2012/08/jakarta-sebelum-proklamasi.html>.
- Manan, A. M. bin A., & Suprayitno, H. (2020). Preliminary Overview of Several Capital Relocations in Relationship with a Plan of Indonesian Capital Relocation. *Journal of Infrastructure and Facility Asset Managemen*, 2(1), 73–90. <https://doi.org/10.12962/jifam.v2i1.6966>.
- Maryam, N. S. (2016). Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik. *Jurnal Ilmu Politik Dan Komunikasi*, VI(1), 1–18. <https://doi.org/10.31219/osf.io/dvka2>.
- Mauleny, A. T. (2015). Aglomerasi, Perubahan Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan Jakarta. *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik*, 6(2), 147–162. <https://dx.doi.org/10.22212/jekp.v6i2.351>.
- Nilamsari, N. (2014). Memahami Studi Dokumen dalam Penelitian Kualitatif. *Jurnal Wacana*, 13(2), 177–181. <https://doi.org/10.32509/wacana.v13i2.143>.
- Novelino, A. (2019, April 29). Sejarah Pemindahan Ibu Kota Sejak Era Hindia Belanda. CNN Indonesia. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190429081114-20-390452/sejarah-pemindahan-ibu-kota-sejak-era-hindia-belanda>.
- Ramadhan. (2019, April 30). Rencana Pinah Ibu Kota: Dari Era Soekarno Hingga Jokowi. *Asumsi*. <https://www.asumsi.co/post/rencana-pindah-ibu-kota-dari-era-soekarno-hingga-jokowi>
- Rangkasa, E. (2017). Penyelenggaraan Otonomi Daerah Guna Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat. *Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(1), 617–636. <http://dx.doi.org/10.46839/lljih.v4i1.98>.
- Rasul, S. (2009). Penerapan Good Governance di Indonesia dalam Upaya Pencegahan

- Tindak Pidana Korupsi. *Mimbar Hukum*, 21(3), 409–628.
<https://doi.org/10.22146/jmh.16276>.
- Ridwiyanto, A. (2011). *Batavia Sebagai Kota Dagang Pada Abad XVII Sampai Abad XVIII* (Publication No. 0112-01-10989) [Tesis Sarjana, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah]. Repository Uinjkt.
<http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/1799>.
- Risal, M. (2016). Kearifan Lokal dalam Pembentukan Daerah Otonomi Baru di Era Otonomi Daerah (Studi Kasus: Kearifan Lokal di Daerah Apau Kayan Kabupaten Malinau). *Jurnal Administrative Reform*, 4(2), 106–126.
<http://dx.doi.org/10.52239/jar.v4i2.597>.
- Rofiq, A. (2019, April 30). Ahmad rofiq: Pemindahan Ibu Kota Ciptakan Pemerintahan Bersih. *Berita Satu*. <https://www.beritasatu.com/politik/551630/ahmad-rofiq-pemindahan-ibu-kota-ciptakan-pemerintahan-bersih>
- Romadhon, Y. (2018). Optimalisasi Pelabuhan Tanjung Priok Menuju Pelabuhan Berkelas Dunia. *Jurnal Logistik Indonesia*, 2(1), 37–43.
<https://doi.org/10.31334/jli.v2i1.217.g142>.
- Sabandar, S. (2016, Agustus 15). Cerita Dibalik Aksi Pindah Ibukota ke Jogja. *Liputan6*.
<https://www.liputan6.com/regional/read/2577674/cerita-di-balik-aksi-pindah-ibu-kota-ke-jogja>.
- Silalahi, S. A. F. (2019). Dampak Ekonomi dan Risiko Pemindahan Ibu Kota Negara. *Info Singkat Bidang Ekonomi Dan Kebijakan Publik*, XI(16), 19–24.
- Silalahi, U. (2009). *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Silitonga, D. P. Y. (2010). Tahapan Perkembangan Metropolitan Jabodetabek Berdasarkan Perubahan pada Aspek Lingkungan. *Jurnal Perencanaan Wilayah Dan Kota*, 21(3), 197–214.
- Solikhudin. (2017). Penerapan Good Governance di Indonesia dalam Tinjauan Hukum Islam Kontemporer. *Al-Daulah*, 7(1), 163–187.
<https://doi.org/10.15642/ad.2017.7.1.163-187>.
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Reseach and Development*. Bandung: Alfabeta.
- Supriyanto, M. (2013). Pertimbangan Pemindahan Ibukota Negara Ditinjau Dari

- Perspektif Geografi Pertahanan. *Jurnal Pertahanan*, 3(1), 1–23. <http://dx.doi.org/10.33172/jpbh.v3i1.373>.
- Syukur, A. (2010). Historiografi Belandacentris: Pembentukan dan Perkembangannya. *Jurnal Sejarah Lontar*, 7(2), 41–49. <https://doi.org/10.21009/LONTAR.072.04>.
- Tamara, S., & Sasana, H. (2017). Analisis Dampak Ekonomi dan Sosial Akibat Kemacetan Lalu Lintas di Jalan Raya Bogor-Jakarta. *Jurnal Riset Ekonomi Pembangunan*, 2(2), 185–196. <https://doi.org/10.31002/rep.v2i3.529>.
- Tjiptoherijanto, P. (1999). Urbanisasi dan Pengembangan Kota di Indonesia. *Populasi*, 10(2), 57–72. <https://doi.org/10.22146/jp.12484>.
- Tohjiwa, A. D. (2010). Perubahan Tipologi Kota Bogor Sebagai Hinterland Megapolitan Jakarta. *Jurnal Desain Dan Konstruksi*, 9(1), 65–74.
- Tori, H. (2011). Kebijakan Otonomi Daerah dan Keadilan dalam Mewujudkan Good Governance. *Jurnal TAPIS*, 7(12), 92–112. <https://doi.org/10.24042/tps.v7i1.1531>.
- Utami, R. P. (2018). *Dinamika Kekhususan Provinsi Jakarta Sebagai Ibukota Negara*. (Publication No. 0112-01-10989) [Tesis Sarjana, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah]. Repository Uinkt. https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/44708/1/RIZKY_PUTRI_UTAMI-FSH.pdf
- Vioya, A. (2010). Tahapan Perkembangan Kawasan Metropolitan. *Jurnal Perencanaan Wilayah Dan Kota*, 21(3), 215–226.
- Wibowo, E. (2008). Perencanaan dan Strategi Pembangunan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Kewirausahaan*, 8(1), 16–24.
- Wicaksono, P. E. (2019, April 30). DPR: RI Layak Punya Ibu Kota yang Lebih Baik dari Jakarta. *Liputan6*. <https://www.liputan6.com/bisnis/read/3953873/dpr-ri-layak-punya-ibu-kota-yang-lebih-baik-dari-jakarta>
- Wiwoho, B. (2017, September 11). Beda Gaya Jokowi “Daripada” Soeharto Membangun Infrastruktur. *CNN Indonesia*. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20170911081609-20-240838/beda-gaya-jokowi-daripada-soeharto-membangun-infrastruktur>.
- Yadika, B. (2019, Mei 9). Kepala Bappenas Paparkan Pentingnya Pemindahan Ibu Kota. *Liputan6*. <https://www.liputan6.com/bisnis/read/3961343/kepala->

[bappenas-paparkan-pentingnya-pemindahan-ibu-kota.](#)

Yahya, H. . (2018). Pemindahan Ibu Kota Negara Maju dan Sejahtera. *Jurnal Studi Agama Dan Masyarakat*, 14(1), 21–30. <https://doi.org/10.23971/jsam.v14i1.779>.